



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF, DKK
(XI)**

J A K A R T A

KAMIS, 1 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait Abdul Latief, dkk (XI)

**Kamis, 1 Februari 2024, Pukul 13.35 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Suhartoyo	(Ketua)
2) Saldi Isra	(Anggota)
3) Arief Hidayat	(Anggota)
4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Eddy Nurbaningsih	(Anggota)
6) Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
7) M. Guntur Hamzah	(Anggota)
8) Ridwan Mansyur	(Anggota)
9) Arsul Sani	(Anggota)

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wildan Alfajrina Budiman
2. Chandra Sugiarto
3. Anita Kadir
4. Eric Asmansyah
5. Santoso
6. Yonathan Emanuel
7. Bagas Dzikri Praludya

B. Pihak Terkait:

1. Parid Ridwanuddin (Abdul Latief dkk.)
2. Fikerman Loderico Saragih (Abdul Latief dkk.)

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Harimuddin (Idris dkk.)
2. Wafdah Zikra Yuniarsyah (Idris dkk.)
3. Nur Wahid Satrio Kusma (Abdul Latief dkk.)
4. Muh. Jamil (Abdul Latief dkk.)
5. Wildan Siregar (Abdul Latief dkk.)

D. Ahli dari Pihak Terkait Idris dkk.:

1. Mas Achmad Santosa

E. Ahli dari Pihak Terkait Abdul Latief dkk.:

1. Rignolda Djamaluddin
2. Abdul Motalib Angkotasan

F. Pemerintah:

1. Andrie Amos (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Januarita Eki Puspitasari (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Ari Prasetyo (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
5. Astrimarwa Utari (Kementerian Kelautan dan Perikanan)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN EMANUEL [00:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon, kami ... saya akan memperkenalkan dari sebelah kiri secara berturut-turut. Yang pertama, Wildan Alfajrina Budiman, S.H. Yang kedua, Chandra Sugiharto, S.H., M.H. Yang ketiga, Santoso, S.H. Keempat, Dr. Anita Kadir, S.H. Yang kelima, Eric Asmansyah, S.H., M.H. Yang keenam, Bagas Dzikri Praludya, dan dengan saya sendiri Yonathan Emanuel, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

Baik, dari Pemerintah, atau Presiden.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Ari Prasetyo. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM Bapak Andrie Amos, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Dan saya sendiri Erwin Fauzi. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Baik, dari Pihak Terkait (Idris dan kawan-kawan).

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Kuasa Hukum Idris dan kawan-kawan atas nama Harimuddin. Terus yang kedua adalah Wafdah Zikra Yuniarsyah. Dan kami hadir bersama Ahli Dr. Mas Achmad Santosa, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Baik, dari Pihak Terkait (Abdul Latief).

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [01:56]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait Abdul Latief. Dengan saya sendiri Nur Wahid Satrio, Kuasa Hukum. Kemudian ada rekan saya di kanan, ada Wildan Siregar, Kuasa Hukum. Kemudian Prinsipal dari Kiara. Kemudian ada kawan kami juga Prinsipal, satu. Dan yang satu adalah Muh. Jamil, selaku Kuasa Hukum. Dan kami hadir bersama dua Ahli, Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin dan yang kedua adalah Dr. Abdul Motalib.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Baik, agenda Sidang siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pihak Terkait Idris dan kawan-kawan, Bapak Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., L.L.M. Dan dari Pihak Terkait Abdul Latief dan kawan-kawan, Rignolda Djamaluddin dan Dr. Abdul Motalib. Sudah hadir? Terlambat katanya tadi, Pak Abdul Motalib?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [02:58]

Ya, Yang Mulia. Satu, Pak Abdul Motalib masih di bawah, di luar.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Ya, silakan, Pak! Kenapa Bapak, terlambat ini, Pak Abdul Motalib?

12. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: ABDUL MOTALIB ANGKOTASAN [03:32]

Izin, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Ya.

14. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: ABDUL MOTALIB ANGKOTASAN [03:34]

Pesawatnya delay, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Oh. Mestinya satu hari sebelumnya sudah ... yang mengajukan itu sudah. Lain kali supaya diperhatikan, termasuk yang mengajukan.

Baik, supaya saksi ... eh, sori, Ahli bertiga maju ke depan untuk dipandu, mengucapkan sumpah. Pak Dr. Achmad ... Mas Achmad Santosa, dan Rignolda Djamaluddin, dan Abdul Motalib Angkotasan. Semua agama Islam.

Mohon perkenan, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, untuk memandu.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., L.L.M., Bapak Rignolda Djamaluddin, Bapak Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi., M.Si., Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:51]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:06]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, kembali ke tempat.

Ahli Bapak Mas ... Dr. Mas Achmad Santosa, bisa di podium, langsung.

20. AHLI PIHAK TERKAIT IDRIS: MAS ACHMAD SANTOSA [05:37]

Bisa dimulai, Pak Yang Mulia Ketua?

21. KETUA: SUHARTOYO [05:40]

Silakan, Bapak.

22. AHLI PIHAK TERKAIT IDRIS: MAS ACHMAD SANTOSA [05:42]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Terhormat Kuasa Hukum dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang saya hormati Pemohon, Para Pihak Terkait dan Kuasa Hukumnya. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati.

Izinkan saya selaku Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait atas nama Idris dan kawan-kawan. Keterangan ini saya sampaikan untuk menjelaskan perihal yang terkait dengan Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Keterangan ini merupakan perbaikan atas keterangan yang sedianya saya sampaikan pada persidangan 15 Januari 2024. Namun karena adanya keperluan lain yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga baru dapat memberikan keterangan pada persidangan hari ini, 1 Februari 2024. Untuk itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Sistematika yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah sejarah dan perkembangan hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Yang kedua, pemahaman konsep pembangunan berkelanjutan yang beraliran kuat (strong sustainability) dan beraliran lemah (weak sustainability). Yang ketiga adalah pemahaman critical natural capital dalam konteks strong sustainability. Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan dalam konstitusi Indonesia Pasal 28H, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, Undang-Undang PWP3K dalam konteks pembangunan berkelanjutan beraliran kuat (strong sustainability). Kemudian modal

alam bersifat kapital atau critical natural capital. Critical natural capital ini adalah ide utama dari strong sustainability dan prinsip kehati-hatian atau precautionary principle.

Yang keenam, kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil sebagai potentially abnormally dangerous activities.

Izinkan Bapak, Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis. Sebagaimana di dalam tayangan di layer, Our Common Futures adalah laporan yang pertama kalinya menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development didefinisikan sebagai berikut, "Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs." Pembangunan memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa harus berkompromi tentang kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kalau dilihat dari 3 perkembangan yang berawal dari Stockholm Conference 1972 sampai dengan tahun 2020, maka kita lihat yang di pertama kali diangkat oleh Stockholm Principle on Human and Environment bahwa pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan dengan sangat kuat apa yang disebut dengan environmental protection dan social justice. Jadi economic growth harus mempertimbangkan kedua aspek itu environmental protection dan social justice. Memang pada saat itu masih sangat umum idenya. Sehingga pada saat itu, kami semua atau kita semua tidak mengetahui ini, sejauh mana environmental protection dan social justice harus dipertimbangkan. Artinya, apakah harus seimbang, sama kuatnya dengan economic growth atau pertumbuhan ekonomi.

Kemudian 20 tahun kemudian, ini yang disebut dengan KTT Bumi, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau boleh dibilang ini adalah World Summit on Sustainable Development Tahun 1992, mengembangkan lima prinsip, jadi lebih konkret sedikit. Lima prinsip ini adalah pertama, ini yang sangat penting sekali, keadilan antargenerasi atau inter-generational equity. Jadi intergenerational equity ini prinsip yang sangat terkenal dan sudah diterjemahkan oleh beberapa pengadilan di dunia ini. Kemudian keadilan dalam satu generasi yang sama, intra-generational equity. Yang ketiga adalah prinsip pencegahan dini dan kehati-hatian, precautionary principle yang akan menjadi bahasan dari kesaksian saya. Perlindungan keanekaragaman hayati, biological diversity conservation. Dan kelima adalah internalisasi eksternalitas atau internalisation externalities. Ini lima prinsip penting yang dihasilkan oleh Rio Principles on Sustainable Development.

Kemudian, tahun 2020, 14 negara, dimana Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari High Level Panel on Sustainable Ocean Economy di sektor kelautan, ada memperkenalkan prinsip-prinsip yang hampir sama dengan prinsip sustainable development yang dikembangkan di Stockholm maupun yang di Rio.

Yang pertama adalah perlindungan yang efektif (effective protection). Memang effective protection ini ditaruh di yang pertama karena memang masanya sudah beda. 2020 ini kita sudah mulai menghadapi apa yang disebut dengan triple planetary crisis atau krisis bumilah.

Yang kedua adalah boleh ada production, memanfaatkan atau utilisasi dari sumber daya alam, tapi harus sustainable. Itu yang disebut dengan sustainable production.

Yang ketiga, ini penting juga adalah prosperity bagaimana sumber daya alam termasuk kelautan, dalam hal ini bisa mensejahterakan secara berkeadilan kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang hidupnya bergantung sehari-hari kepada sumber daya kelautan. Jadi tiga hal itu. Dan secara jujur, hukum lingkungan nasional di Indonesia belum sepenuhnya mampu menerjemahkan tiga paradigma di atas ke dalam norma yang jelas dan bersifat operasional.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, dinamika secara global atau global green politics dan akibatnya terhadap perkembangan kebijakan nasional, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup itu sangat kental sekali. Jadi akibatnya sangat signifikan. Kalau dilihat dari gambar ini, dari mulai Stockholm, our common futures, dimana Pak Emir Salim, Prof. Dr. Emir Salim menjadi bagian dari tim our common futures yang dipimpin oleh Perdana Menteri Norwegia pada saat itu. Kemudian ada MDGs, lalu kemudian diganti lagi SDGs, dan yang paling saya kira menjadi milestone yang penting adalah Paris Agreement. Itu adalah revisi dari United Nations Framework on Climate Change Convention.

Jadi efeknya yang warna merah-merah itu adalah kebijakan nasional di Indonesia itu mengikuti dinamika yang berkembang di tingkat global. Saya sampaikan saja, keikutsertaan pada tahun 1972, Stockholm Conference, itu memberikan pengaruh terhadap sikap negara untuk menempatkan aspek lingkungan dalam GBHN kita pertama kali (1973-1978).

Kemudian 1978, Indonesia membentuk Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 1982, pertama kalinya Indonesia memiliki atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian tahun 1997, undang-undang kita direvisi untuk menyesuaikan dengan dinamika global, salah satunya adalah Konferensi Rio Tahun 1992. Jadi Indonesia mengesahkan Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian tahun 2002, tahun 2002 ini Indonesia melakukan amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui, kami mengistilahkannya Ecologically Sustainable Development. Jadi tidak hanya saja

pembangunan berkelanjutan, tetapi berwawasan lingkungan dan berkeadilan sebagai constitutional imperative. Kemudian tahun 2020, kita aktif sebagai bagian dari Global Call for Action on Sustainable Ocean Economy atau terdiri dari 14 negara, dimana Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menjadi bagian dari high level panel on sustainable ocean economy. Kemudian, di tahun itu juga, diterbitkanlah Undang-Undang Cipta Kerja.

Jadi, kalau dilihat dari perjalanan politik hukum pembangunan berkelanjutan, next yang berikutnya. Ya, kelihatan sekali dari mulai Undang-Undang 4/1982 yang tadi kami jelaskan, izin, Undang-Undang 23/1997, Amendemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tahun 2009 ada Undang-Undang Nomor 32/2009 yang banyak negara mengatakan, banyak ahli mengatakan, salah satu undang-undang yang progresif di dunia. Nah, kemudian itu kami kategorikan sebagai prinsip yang dinamakan prinsip progression. Artinya, dari waktu ke waktu, itu berkembang terus kerangka hukum dan kebijakan kita, yang betul-betul mempunyai komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap daya dukung ekosistem.

Kemudian, dengan keluarnya Undang-Undang 11 Tahun 2020, memang kalau dilihat dalam undang-undang itu, tidak ada referensi tentang ecologically sustainable development dalam undang-undang tersebut, umumnya memberikan referensi, walaupun banyak undang-undang sektoral sebetulnya memberikan referensi terhadap bagaimana kegiatan itu tidak memberikan dampak terhadap lingkungan kita. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan satu referensi tentang itu, itu yang kami istilahkan dengan regression.

Nah, kalau kita lihat berikutnya, ini termasuk dinamika nasional, saya katakan ini saya akan memberikan contoh tiga pasal saja, Yang Mulia, tentang pasal-pasal yang berpotensi mengancam apa yang disebut dengan critical natural capital atau modal alam kritikal Indonesia. Yang pertama adalah Pasal 18 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, Pasal 83 Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, ini merupakan peraturan perundangan-undangan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, Pasal 127 Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, itu pun merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Nah, di sini disebutkan Pasal 18 Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau PSN atau kebijakan nasional yang bersifat strategis, meskipun belum terdapat rencana pelaksanaan proyek tersebut dalam rencana tata ruang atau rencana zonasi, proyek tersebut atau proyek strategis nasional tersebut tetap dapat dilaksanakan. Itu yang pertama.

Yang menurut Pasal 83, PP 23/2021, "Hutan lindung dan hutan konservasi dapat diubah fungsinya melalui perubahan fungsi kawasan hutan, salah satunya dalam rangka kegiatan proyek strategis nasional."

Yang ketiga, Pasal 127 PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang disebutkan, "Kegiatan pemanfaatan tidak dapat dilaksanakan di dalam zona inti kawasan konservasi." Jadi, zona inti adalah apa yang disebut dengan no-take zone, itu yang paling strict, paling tinggi dari perlindungan, konsep perlindungan atau konservasi hutan.

Namun, di sini dituliskan, "Dikecualikan bagi kegiatan yang bersifat strategis nasional, termasuk untuk kegiatan reklamasi, pertambangan terbuka, dan dumping tetap dapat dimungkinkan dilakukan di zona inti kawasan konservasi perairan jika ditetapkan sebagai kegiatan strategis nasional." Dengan perkataan lain bahwa ketiga pasal ini berpotensi mengancam modal alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Bahwa hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan Indonesia dan di negara-negara lain, itu sangat dipengaruhi oleh Konferensi Stockholm dan Konferensi Rio.

Jadi disebutkan bahwa national environmental law kita itu originated dari Konferensi Stockholm dan Konferensi Rio. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Namun demikian, saya secara garis besar saja, tetapi semua yang ditulis merah ini adalah catatan-catatan kami, itu mengatakan bahwa principle yang diperkenalkan di Stockholm dan principle yang diperkenalkan di Rio, sebagian di Rio, itu menganut apa yang disebut dengan weak sustainability. Weak sustainability itu adalah boleh dikatakan economic development, economic growth adalah panglimanya. Kemudian subsistemnya adalah lingkungan dan sosial, seperti itu. Tetapi apa efeknya, nanti kami akan jelaskan, mohon izin.

Kemudian, saya lanjut saja bahwa saya ambil contoh misalnya principle satu, Rio Declaration mengatakan bahwa human beings, manusia, are at the center of concerns for sustainable development. Jadi memang concern-nya adalah human beings. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. Betul ada kata-kata in harmony with nature, tetapi nature-nya kita men-treat-nya apa? Nah, ini tidak dijelaskan. Nah, jadi ini yang disebut dengan paham antroposentris instead of ecocentrism. Antroposentris adalah salah satu indikator dari weak sustainability.

23. KETUA: SUHARTOYO [22:18]

Waktunya tiga menit lagi, Bapak, nanti bisa dilanjutkan pendalaman.

24. AHLI PIHAK TERKAIT IDRIS: MAS ACHMAD SANTOSA [22:24]

Baik. Nah, jadi kami ingin masuk saja pada soal kesimpulan. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya alam, termasuk pulau-pulau kecil, tidak semata-mata mengacu pada Pasal 33 ayat (3), "Sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga harus mendasarkan pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (4) itu adalah pembangunan ekonomi harus dilandaskan oleh prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkeadilan.

Pasal 28H, "Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia," dan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang WP3K, dan pasal-pasal pengelolaan sumber daya alam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi salah satu pasal dalam Undang-Undang 32/2009 ini adalah yang menyangkut tentang precautionary principle atau asas kehati-hatian.

Dan yang F adalah prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama prinsip-prinsip intergenerational, intragenerational equity, keadilan antargenerasi, keadilan dalam satu generasi, dan precautionary principle, pencegahan dini atau pencegahan ... prinsip pencegahan dini dan prinsip kehati-hatian, yang keduanya telah diadopsi dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Yang kedua, Indonesia memaknai prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan yang kuat atau strong sustainability. Kenapa? Berdasarkan Pasal 33 ayat (4), kita semua sudah pahami bahwa pembangunan ekonomi harus didasarkan oleh prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan. Dan Pasal 28H, itu tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai hak asasi manusia. Dan beberapa praktik-praktik atau best practices yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri, seperti kebijakan tentang area dengan konservasi tinggi, kawasan ekosistem essential, dan ecologically and biologically significant area. Jadi, tiga hal ini, ADKT, KEE, dan EBSA, itu sudah diadopsi sebagai praktik-praktik terbaik. Ini menunjukkan bahwa strong sustainability dengan ide elemen utamanya adalah critical natural capital, artinya critical natural capital itu adalah sumber daya alam yang kritis, itu perlu ditetapkan sebagai CNC dan tidak bisa disubstitusi, tidak bisa digantikan, itu untuk menyelamatkan apa yang disebut dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan intergenerational equity, keadilan antargenerasi, dan keadilan di dalam satu generasi.

Yang ketiga. Oleh karena itu, terhadap pasal yang diuji oleh Pemohon, Ahli berpendangan bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang PWP3K yang tidak memberikan ruang bagi kegiatan pertambangan di

pulau-pulau kecil sejalan dengan asas dan tujuan dari Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang PWP3K yang menekankan pada prinsip keberlanjutan dan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, konservasi sumber daya pesisir di dalam pulau-pulau kecil. Pasal 3 ini mengenai asas, Pasal 4 mengenai tujuan dari Undang-Undang PWP3K.

Yang berikutnya, Pasal 23 ayat (2) undang-undang PWP3K juga sejalan dengan prinsip strong sustainability yang menghendaki perlindungan terhadap sumber daya alam yang kritikal, seperti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang PWP3K juga sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan terutama intergenerational equity dan precautionary principle. Dan bahwa karakter dan kegiatan pertambangan yang bersifat abnormally dangerous activity jadi karakter kegiatan pertambangan itu adalah abnormally dangerous activity atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius. Oleh sebab itu, Pasal 23 ayat (2) agar memilih efek hukum, ekosistem-ekosistem tertentu tidak dapat disubstitusi dan dialihfungsikan. Maka pasal-pasal yang memberi peluang bagi penafsiran yang lain daripada perlindungan itu sendiri, harus ditutup kemungkinan penafsirannya.

Yang terakhir, Pasal 35 huruf k yang dapat ditafsirkan memberi peluang untuk kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil, tidak sejalan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang PWP3K, Pasal 28H, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, Pasal 35 huruf k tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang beraliran kuat atau strong sustainability. Prinsip-prinsip berkelanjutan, terutama intergenerational equity, intragenerational equity, dan precautionary principle, sebagaimana diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Dan bahwa karakter dan kegiatan pertambangan yang merupakan abnormally dangerous activity atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius berpotensi memperparah kondisi krisis bumi, termasuk nasib pulau-pulau kecil Indonesia.

Dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa Pasal 35 huruf k Undang-Undang PWP3K tersebut harus dimaknai bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.

Terima kasih, Pak Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [29:00]

Baik. Silakan. Dilanjut, Pak Rignolda Djamaluddin.

26. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: RIGNOLDA DJAMALUDDIN [28:00]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang buat kita sekalian. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Bapak, Ibu hadirin yang hadir. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih telah diundang hadir oleh salah satu pihak, termasuk diizinkan untuk memberikan kesaksian. Kenapa? Karena berkaitan erat dengan apa yang selama ini kami ajarkan dalam dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi.

Ketika mendapat penjelasan soal apa yang perlu saya sampaikan, kemudian saya menyusun paper yang sudah saya kirimkan. Saya berusaha untuk menghindari hal-hal yang terlalu teknis yang membutuhkan penjelasan terlalu jauh, sehingga kemudian saya membagi paper saya dalam keahlian yang diminta oseanografi, itu ke dalam beberapa poin penting terkait dengan perkara yang sedang berproses.

Yang pertama dalam Pendahuluan, saya coba menguraikan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan, itu memiliki spesifikasi tersendiri.

Pertama adalah pulau-pulau kita itu secara geologi, itu sudah hadir lama sekali. Dalam pengumuman geologi, pulau-pulau yang ada di negara kita itu, bahkan sudah hadir sejak 252,2 juta tahun yang lalu. Kemudian sekitar 66 juta tahun yang lalu, proses tektonik itu agak sedikit berkurang, tetapi hingga hari ini seperti yang kita masih dengar, bahkan pada tahun 2022, kita masih terkena gempa sebanyak lebih dari 200 kali. Membuktikan bahwa proses tektonik itu masih terus berlangsung sampai hari ini.

Yang kedua adalah kepulauan Indonesia itu secara spesifik hadir di antara dua lempeng benua dan dua lempeng samudera. Lempeng yang pertama bertemu itu adalah lempeng Eurasia dan lempeng Samudera Hindia. Itulah yang membentuk gugusan pulau-pulau kita di Indonesia bagian barat. Di sebelah timur, kemudian lempeng Australia yang cenderung bergerak ke atas, kemudian bertemu dengan lempeng pasifik kita yang ada di utara. Itulah yang kemudian membentuk kepulauan di Indonesia bagian timur.

Secara oseanografi, bagi kita yang belajar oseanografi ilmu kelautan, memahami bahwa berlaku di Indonesia satu aliran masa air yang kami sebut dengan aliran masa air lintas Indonesia. Maka kami bisa menjelaskan Laut Jawa itu seperti apa, yang ada pulaunya, kemudian Laut Sulawesi seperti apa, Maluku, dan seterusnya. Itu sudah dikenal sangat luas.

Bahwa kemudian secara proses, pulau-pulau kita ada banyak pembagian, tetapi saya mengambil dalam paper saya yang paling umum saja, ada tiga tipe pulau kita yang dalam proses

pembentukannya dikenal dengan yang pertama adalah pulau-pulau yang terbentuk oleh proses vulkanik. Dalam paper itu dicontohkan pulau-pulau yang mana itu. Ini yang membentuk gugus vulkanik atau busur vulkanik Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Tentu termasuk pulau-pulau di sekitar kontinental.

Kemudian yang kedua adalah yang continental islands. Jadi sering kita menemukan ada pulau terpisah dari daratan besar, ada air di antaranya. Karena konsep pulau itu adalah suatu daratan dengan tinggi atau topografi di atas pasang tinggi yang seputarnya dikelilingi oleh air laut. Maka inilah continental islands yang kita miliki.

Yang ketiga yang banyak kita miliki adalah pulau-pulau yang terbentuk oleh karena satu gunung berapi tenggelam atau berada di bawah permukaan laut, kemudian terumbu karang itu berkembang di atasnya. Itu ada contoh-contohnya di paper pulau-pulau yang mana itu saja. Inilah yang mencirikan situasi perairan dan pulau-pulau kita.

Oleh karena itu, kemudian saya masuk pertama pada bagaimana kemudian faktor-faktor oseanografi, lebih khusus oseanografi fisik, berlaku pada sistem pulau kita. Saya mungkin mengilustrasikan yang paling gampang seperti ini. Kalau kita kasih satu media terapung di air kita bawa ke laut, maka sudah pasti media itu akan berguncang kalau kita bawa ke perairan terbuka. Sekarang pulau itu berada di perairan, maka ada hal yang pasti berlaku di pulau tersebut.

Yang pertama, aspek gelombang dalam dunia oseanografi. Aspek gelombang ini pembangkitnya adalah angin. Kalau pulau berada di lepas pantai atau terpisah dari continent, maka sudah pasti hampir semua arah mata angin yang datang akan menerpa pulau. Sehingga kalau di daratan, misalnya di pulau Jawa misalnya, sudah pasti Jawa bagian selatan itu akan bertemu dengan angin yang datang dari Samudera India, sudah pasti dia akan strong. Tapi bagian utara kita, sudah pasti akan lebih lemah dari itu. Tapi kalau ada pulau terlepas dari kontinen, semua arah mata angin, datangnya angin, pasti akan menerpa pulau itu dengan segala sudut. Ketika gelombang itu ketemu satu perairan yang dangkal di pulau, yang akan terjadi adalah gelombang itu akan pecah dan pecahnya gelombang itu yang melepaskan energi yang sangat besar.

Kalau kita punya mainland atau daratan kontinen yang besar, biasanya kita memiliki garis pantai lurus. Tapi kalau pulau, garis pantai itu akan berbentuk sesuai bentuk pulau yang berlekuk. Maka kalau gelombang datang menerpa pesisir dengan garis pantai melekok, maka yang akan terjadi adalah transformasi gelombang menjadi arus susur pantai. Inilah yang bertanggung jawab terhadap abrasi pulau kita.

Persoalan gelombang ini, kemudian di ... dikombinasikan oleh faktor arus, maka semua kita tahu, apabila kita merapat ke sebuah pulau, pasti kita akan berhadapan dengan perairan dengan arus yang

lebih kompleks dan lebih cepat dari perairan terbuka. Kenapa? Karena struktur topografi dasar perairan yang memang sangat kompleks.

Ke depan, ini menjadi persoalan bagi kita. Yang dalam Undang-Undang 27, saya lihat ini sudah bisa terantisipasi, yaitu naiknya muka laut. Prediksi terkait naiknya muka laut ini sudah ... sudah banyak perhitungannya, paling tidak hitungan kita sudah sampai tahun 2100. Maka seluruh pulau yang punya ketinggian di bawah 1 meter, sudah pasti akan terbenam.

Selanjutnya, saya coba menelusuri. Kalau pulau-pulau ... jadi, dalam bahasa oseanografi yang bisa saya jelaskan sebenarnya, pulau itu sudah tercipta rentan sebenarnya, berbeda dengan kontinental oleh faktor oseanografi. Jadi, ketika saya periksa seluruh studi yang ada di Indonesia, saya dapat di poin c. Kami menghitung tingkat kerentanan itu, antara lain yang paling utama adalah dengan CVI (Coastal Vulnerability Index). Saya tidak memilih, dari 10 ini saya melihat sebaran wilayah, pulau yang ada di seputaran Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Saya tidak mengesampingkan kalau seandainya kerentanan itu rendah. Tapi yang ditemukan dari penelusuran sejak 2012 hingga 2023, seluruh studi membuktikan bahwa pulau-pulau Indonesia itu dalam posisi rentan hingga sangat rentan. Itu adalah hasil studi yang di poin c.

Di bagian ketiga, kita tidak bisa menghindari bahwa posisi kita, kepulauan Indonesia itu harus mengantisipasi climate change. Secara oseanografi ini bisa diterjemahkan dengan naiknya muka laut. Nah, ke depan, kalau muka laut itu naik, berarti energi gelombang yang di poin b tadi saya jelaskan, energinya akan menerpa lebih ke arah garis pantai ke dalam. Maka kita akan kehilangan garis pantai kita.

Saya kira teknologi sekarang terlalu mudah untuk kita mengukur berapa luasan pulau Indonesia. Nyaris tak ada pulau di Indonesia yang luasannya bertambah. Semua pulau kita berkurang luasannya. Secara alamiah, dia tercipta seperti itu.

Oleh karena itu, saya kemudian membuat kesimpulan. Yang pertama, karakteristik kepulauan Indonesia itu memang spesifik. Dan kita tidak bisa mengintervensi apa-apa kalau sudah spesifik karena posisi, karena berada di empat lempeng tadi, kemudian kita berada dekat ekuator. Ada satu hal, dalam ... bagi teman-teman yang belajar klimatologi, sebenarnya tropical storm, badai tropis, itu sebenarnya tidak berkembang di ekuator. Tetapi, saya beri data di situ, tahun belakangan, tropical storm ini bertambah. Apa dampaknya bagi perairan pesisir dan pulau-pulau kita? Pulau-pulau kita akan ketambahan energi karena badai. Mungkin bagi kita yang sempat membaca, sekarang ini banyak di wilayah pesisir itu terendam banjir rob. Banyak yang mengatakan itu tanah yang turun. Kalau tanah turun, beda dengan ambles yang jatuh. Tapi kalau dia turun perlahan, berarti ada masa air yang jauh lebih besar naik.

Pada bagian biodata saya, di bagian akhir kami lagi melakukan riset terkait amblesnya tanah atau turun dan kami lagi mengecek residual water level justru diakibatkan oleh storm. Ternyata ketika badai terjadi di bagian sebelah utara dan sebelah selatan dari Indian Ocean, muka laut kita bertambah karena badai. Datanya sudah ada. Artinya komponen itu menambah risiko kerentanan pada pulau kita. Jangan dulu berbicara ada ekstraksi atau tidak. Kita sudah dalam posisi seperti itu.

Kesimpulan, kedua secara oseanografi adalah bahwa faktor oseanografi seperti gelombang, arus akan sangat kompleks ketika berada atau menerpa pulau. Tidak mengherankan, para penyelam profesional sekalipun ketika bertemu arus di pulau mereka bisa celaka karena sangat tidak lazim dan kencang. Begitu juga perahu yang berada di antara pulau atau dekat pulau tiba-tiba ketemu dengan arus yang tidak biasa. Itu adalah hal yang sangat biasa.

27. KETUA: SUHARTOYO [43:22]

Waktunya, Pak, langsung ke kesimpulan tiga.

28. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: RIGNOLDA DJAMALUDDIN [43:23]

Siap, Pak. Artinya secara oseanografi, faktor oseanografi pulau itu berbeda dengan yang berlaku di daratan kontinen.

Yang ketiga, soal temuan kerentanan pantai. Harus diterima bahwa studi yang sejak 2012 hingga 2023, semuanya menghitung dalam kerentanan sedang hingga tertinggi. Artinya pulau-pulau kita tengah berada dalam sebuah risiko. Sehingga kalau saya masukkan faktor ke depan, dengan mengambil data-data kenaikan muka laut, maka kerentanan kita akan bergeser lebih berat lagi.

Demikian kesimpulan saya. Sekali lagi, saya sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, dengan adanya pemeriksaan perkara ini, saya harus mendorong diri hadir di depan Para Majelis. Karena kalau tidak, maka saya harus mengubah materi kuliah saya, termasuk riset-riset saya.

29. KETUA: SUHARTOYO [44:39]

Ya, cukup?

30. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: RIGNOLDA DJAMALUDDIN [44:41]

Saya kira demikian. Sekali lagi, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [44:53]

Ahli selanjutnya Pak Abdul Motalib. Waktunya sama, 10 menit, Pak.

32. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: ABDUL MOTALIB ANGKOTASAN [45:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Bapak, Ibu sekalian yang sangat berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pandangan Ahli saya sebagai Ahli ekologi pulau kecil dengan judul "Dampak Eksploitasi Tambang di Pulau Kecil, keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Dasar 1945" yang akan saya sampaikan dalam enam bagian.

Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua, daya dukung ... keterbatasan daya dukung pulau kecil, kerentanan pulau kecil. Yang ketiga, dampak ekologi ... dampak dari aktivitas eksploitasi tambang. Yang kelima, keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah penutup.

Berikut ini saya sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian dan Hakim Mahkamah Yang Mulia bahwa pulau itu dalam pengertian berdasarkan UNCLOS 1982 itu adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah, yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada saat pasang tertinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

Kemudian secara bentuk geomorfologinya, pulau kecil itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada pulau dataran, dimana pulau dataran itu memiliki elevasi yang kurang dari 10 derajat, sedangkan pulau berbukit adalah pulau yang memiliki elevasi atau kemiringan pulau lebih dari 10 derajat. Bentuk geomorfologi pulau ini akan memberikan kontribusi terhadap seberapa besar daya dukung dari pulau tersebut dan kerentanan dari pulau tersebut.

Dalam konteks daya dukung pulau sendiri, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 mengatakan bahwa daya dukung lingkungan diartikan sebagai ketersediaan sumber daya untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Artinya, sumber daya alam di pulau kecil dengan luasan yang terbatas, jika dialihfungsikan untuk eksploitasi tambang, sudah pasti berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup flora, fauna, dan umat manusia. Dalam konteks daya dukung sendiri, pemerintah telah merumuskan satu skenario kebijakan untuk bisa menganalisis daya dukung dari daya tampung dalam kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan yang disebut dengan kajian lingkungan hidup strategis. Ini sebuah instrumen untuk bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang diambil itu memastikan adanya sustainability development, adanya keberlanjutan sumber daya.

Kemudian yang berikut terkait dengan kerentanan pulau, saya ingin menyampaikan bahwa pulau kecil itu mengalami dua kerentanan. Kerentanan yang pertama adalah kerentanan di wilayah pesisirnya, yakni rentan mengalami perubahan garis pantai karenanya laju sedimentasi dan abrasi yang tinggi yang dipicu oleh aspek oseanografi. Karena pulau kecil itu berada di tengah perairan dengan dinamika oseanografi yang bervariasi, tergantung letak geografisnya dan pengaruh daripada dinamika oseanografi global, regional, dan lokal.

Kemudian, yang berikut kerentanan yang kedua adalah kerentanan air bersih. Bapak, Ibu sekalian, pulau-pulau kecil itu memiliki bentuk geogenesis pulau atau morphogenesis pulau yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan pulau tektonik, pulau vulkanik, pulau teras terangkat, pulau aluvium, kemudian pulau petabah. Rata-rata mineral tambang itu, itu selalu ditemukan di pulau yang disebut pulau petabah. Di mana pulau petabah ini memiliki ciri substratnya itu sangat halus. Nah, dalam konteks kerentanan terhadap ketersediaan air, setiap pulau itu memiliki equipper[sic!] atau daya tampung air yang berbeda-beda. Sehingga dalam konteks untuk ketersediaan air itu sangat tergantung pada vegetasi hutan di daratnya yang kemudian menjadi buffer, atau natural buffer, atau penyangga untuk menyerap air hujan menjadi sumber air bersih untuk masyarakat pesisir, sehingga pulau kecil sendiri sangat rentan terhadap ketersediaan air bersih.

Kemudian, yang berikut adalah pada poin d, saya ingin menyampaikan terkait dengan dampak eksploitasi tambang di pulau kecil itu, dimana kita tahu bersama jika eksploitasi tambang di pulau kecil itu dilakukan secara open mining atau terbuka, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, perubahan landscape daratan. Karena vegetasinya akan dibuka untuk eksploitasi atau diambil mineral tambangnya. Yang terjadi adalah deforestasi, kemudian vegetasinya hilang, flora/faunanya hilang.

Ketika itu yang terjadi, maka sudah pasti ada kehancuran ekosistem di bagian daratan pulau. Apalagi pulau-pulau yang dieksploitasi itu rata-rata adalah pulau berbukit dengan elevasi kemiringan yang lebih dari 10 derajat, maka akan memberikan dampak ke wilayah pesisir.

Bagaimana proses dampak itu terjadi? Saya ingin menerangkan pada kesempatan ini bahwa ketika permukaan daratan itu, yang berbukit itu sudah digundul oleh aktivitas ekstraktif tambang, maka ketika terjadi musim hujan, hutan yang tadinya menjadi penyangga atau buffer zone untuk bisa menetralsir laju sedimentasi yang tinggi ke area pesisir, itu sudah hilang, maka material sisa tambang itu akan menjadi run off atau aliran sisa material tambang menuju ke pesisir pantai, ke perairan, termasuk ke wilayah sumber air bersih warga. Itu akan memberikan dampak terhadap kualitas air bersih menurun. Kemudian ketika sampai di perairan, maka akan berdampak terhadap kondisi ekosistem utama pesisir dan laut yang kita kenal ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang.

Ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa yang sangat berdampak itu adalah ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Karena ekosistem terumbu karang itu sangat sensitif terhadap laju sedimentasi yang tinggi dan kemudian akan mati ketika tidak mampu untuk beradaptasi. Lalu apa yang terjadi ketika terumbu karang ini mati? Saya ingin menjelaskan pada kesempatan ini bahwa ekosistem terumbu karang itu memiliki peran dan fungsi ekologi yang sangat penting bagi organisme yang tumbuh dan berkembang di situ. Biota-biota asosiasinya seperti ikan, kemudian ada teripang, kemudian ada bulu babi atau echinodermata, ada crustacea, ada gastropora, dan lain-lain. Karena memiliki fungsi ekologi yang pertama sebagai spawning ground atau sebagai tempat memijahnya organisme-organisme yang berasosiasi.

Kemudian yang kedua memiliki fungsi sebagai nursery ground, sebagai tempat tumbuh besar, kemudian sebagai feeding ground, sebagai tempat untuk mencari makan ikan-ikan itu dan biota-biota itu. Nah, jika ekosistem terumbu karang ini mengalami kerusakan, maka sudah pasti hanya ada dua pilihan. Pilihan bagi ikan yang bermigrasi itu adalah dia bisa bermigrasi atau dia mati. Kemudian pilihan yang kedua adalah kepada organisme-organisme yang menetap dan tidak bisa (ucapan tidak terdengar jelas) bebas atau bermigrasi seperti molusca, seperti keong misalnya, maka pilihannya cuma adaptasi atau mati. Ketika dia tidak mau beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrem, maka akan mati.

Kondisi ini akan memberikan dampak sosial kepada masyarakat pesisir. Seperti apa dampaknya? Masyarakat pesisir yang puluhan tahun, bahkan ratusan tahun dari leluhur-leluhur misalnya adalah orang pulau, pulau kecil. Kebiasaan leluhur saya itu adalah sangat ... sangat

beradaptasi dengan alam pesisir dan cara mereka mengeksploitasi itu, eksploitasi atau memanfaatkan sumber daya pesisir itu dengan sangat-sangat arif dan bijaksana karena memiliki lokalisme atau kearifan lokal.

Salah satu contohnya misalnya, ingin saya sampaikan bahwa ketika ekosistem terumbu karang itu mati, maka masyarakat yang tadinya biasanya menangkap ikan di pesisir pantai, biasanya mengambil echinodermata atau bulu babi untuk dimakan. Misalnya di masyarakat di Wakatobi punya kebiasaan seperti itu, maka kebiasaan itu akan hilang (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [53:38]

Itu dampak ekologi, ya? Dampak sosialnya, Pak?

34. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: ABDUL MOTALIB ANGKOTASAN [53:40]

Dampak sosialnya adalah ketika mata pencaharian masyarakat ini hilang karena aktivitas eksploitasi tambang ... karena kerusakan ekosistem terumbu karang itu, maka mata pencaharian yang lain yang tadinya menangkap ikan di situ akan hilang, maka akan berdampak kepada aspek kemiskinan masyarakat tersebut karena kehilangan mata pencaharian. Dan yang terakhir adalah aspek budaya, kita tahu bersama ada banyak sekali kearifan-kearifan lokal kita yang hidup bergantung pada alam dan kemudian bersahabat dengan alam.

Ada satu tradisi atau satu budaya orang Maluku misalnya, yang disebut dengan Bameti yang hidup memanfaatkan air surut terendah untuk bisa mengambil keong misalnya, gastropoda, kemudian bivalvia, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tradisi itu terjadi di banyak sekali pulau-pulau kecil.

35. KETUA: SUHARTOYO [54:32]

Ya, cukup, Pak. Terus pendapat Bapak tentang pasal-pasal yang diuji ini?

36. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: ABDUL MOTALIB ANGKOTASAN [54:36]

Oke. Yang berikut adalah keterkaitan dampak eksploitasi tambang kaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada Pasal 23 ayat (2) dan pada Pasal 35 huruf k. Ingin saya sampaikan bahwa secara redaksi dan substansi dari Pasal 23 ayat (2) bertujuan untuk memberikan pembatasan yang jelas demi melindungi pulau kecil dari kehancuran ekologi. Berbagai fakta membuktikan bahwa proses

pemanfaatan pulau kecil untuk aktivitas di luar huruf a sampai huruf h di atas berpotensi menimbulkan kerusakan ekologi yang besar. Untuk itu, kedelapan aspek di atas didahulukan dan diutamakan.

Kemudian, berdasarkan berbagai pandangan yang telah disampaikan sebelumnya di atas terkait dengan dampak ekologi, dampak sosial, dan dampak budaya, menjadi referensi dan alasan mendasar bahwa Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k sangat penting dipertahankan untuk melindungi pulau kecil dari kehancuran ekologi, krisis sosial, dan degradasi budaya di masyarakat karena pulau kecil memiliki daya dukung yang terbatas dan tingkat kerentanan yang tinggi, baik kerentanan di wilayah pesisir dan kerentanan air bersih.

Kemudian secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28D yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," artinya bahwa masyarakat pesisir yang mendiami berbagai pulau kecil harus dijamin hak-haknya sebagai warga negara. Ekosistem hutan, ekosistem pesisir, dan laut yang menjadi ruang hidup masyarakat pesisir harus dijamin dan dilindungi untuk keberlangsungan hidup generasi. Budaya masyarakat pesisir yang penuh dengan kearifan lokal harus dijaga karena terbukti ampuh sebagai instrumen konservasi dan dilestarikan sebagai kekayaan peradaban Indonesia.

Penutup. Eksploitasi taman di pulau kecil mengancam eksistensi pulau kecil memberikan dampak ekologis, sosial, budaya, dan krisis air. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam menyelamatkan pulau kecil di Indonesia dari kehancuran. Implikasi yang diproyeksikan dapat terjadi, jika tuntutan atas perubahan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah yang pertama, masifnya eksploitasi sumber daya alam, terutama sumber daya tambang di pulau kecil akan terjadi. Yang kedua, terjadi kehancuran ekologi yang berujung pada krisis air, krisis sosial, dan krisis budaya. Yang ketiga, pulau kecil bisa tenggelam, terutama dengan adanya dampak perubahan iklim yang mana muka air laut bertambah setiap tahunnya. Dan yang terakhir, memberi peluang dilakukannya proses eksploitasi sumber daya alam di pulau kecil terluar, hal ini akan mengancam kedaulatan negara dalam konteks batas teritorial negara.

Demikian yang biasa saya sampaikan. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [57:44]

Walaikumsalam. Pihak Terkait Idris, ada pertanyaan untuk Ahli Mas Achmad Santosa?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [57:57]

Ada sedikit, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [57:57]

Ya. Satu, dua pertanyaan.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [58:00]

Mohon izin, Pak Dr. Achmad Santosa.

Tadi di paparan Bapak sudah dijelaskan, diuraikan soal sejarah perkembangan hukum lingkungan sejak dari deklarasi internasional, konvensi internasional sampai kemudian masuk ke konstitusi kita, dan sampai masuk pula ke pasal ataupun ke undang-undang yang diuji saat ini. Pertanyaan yang kami ingin dapatkan penjelasan lebih lanjut adalah apakah konstitusi kita dalam hal ini adalah Pasal 33 ayat (4) itu mengandung strong sustainability atau weak sustainability? Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau kemudian dikaitkan dengan ... dengan Undang-Undang PWP3K kemudian di Pasal 33 ayat (5) mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dengan undang-undang. Pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil ini sebagai implementasi lanjutan dari Pasal tersebut?

Dan terakhir, apakah Undang-Undang PWP3K ini mengandung asas strong sustainability? Itu saja.

41. KETUA: SUHARTOYO [59:15]

Baik. Dilanjutkan dulu untuk Ahlinya Pihak Terkait Abdul Latif. Ada pertanyaan? Dari Kuasa Hukumnya?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [59:26]

Ada, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [59:26]

Satu, dua pertanyaan, silakan!

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [59:28]

Untuk Ahli Dr. Mas Achmad Santosa, ada dua pertanyaan (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [59:32]

Ahlinya, Saudara.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [59:34]

Oh, Ahli kami?

47. KETUA: SUHARTOYO [59:34]

Ya.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [59:34]

Nanti dulu saja.

49. KETUA: SUHARTOYO [59:36]

Ha? Enggak, ini kesempatan pertama untuk yang mengajukan.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [59:36]

Oh, baik.

51. KETUA: SUHARTOYO [59:40]

Atau Anda lewatkan, enggak usah mengajukan?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [59:44]

Ada pertanyaan juga.

53. KETUA: SUHARTOYO [59:44]

Ada? Satu, dua pertanyaan, ya.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [59:46]

Untuk Bapak Dr. Rignolda, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, adakah dampak pertambangan pada pulau kecil, terutama pada pandangan oseanografis, secara oseanografis?

Yang kedua, tadi Bapak menyebutkan adanya ciri spesifik pada pulau-pulau kecil kita. Yang saya ingin tanyakan menyambung dengan pertanyaan yang kedua adalah adakah teknologi yang mampu mengembalikan kondisi pulau kecil yang Bapak bilang tadi yang saat tidak ada ekstraksi pun sudah rentan, yang kemudian sudah terlanjur rusak parah akibat aktivitas pertambangan yang ekstraktif tadi?

55. KETUA: SUHARTOYO [01:00:30]

Ahli satunya?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [01:00:36]

Untuk Pak Abdul Motalib, hanya satu pertanyaan. Ingin mendalami apa yang Bapak bilang tadi sebagai Pulau Petabah, terutama dalam krisis air terhadap suatu aktivitas pertambangan yang terbuka tadi, yang artinya adalah kemudian membuka vegetasi dan natural buffer, yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 35 huruf k. Apa pandangan Bapak terhadap Pasal 35 huruf k tersebut?

Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:01:08]

Baik. Dari Pemohon, melalui satu juru bicara, ya, untuk tiga Ahli sekaligus.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN EMANUEL [01:01:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Ahli Djamaluddin.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]

Satu-dua pertanyaan juga, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN EMANUEL [01:01:25]

Ya. Untuk Ahli Abdul Motalib Angkotasan, kami dari Pihak Pemohon izin kepada Majelis Hakim, apakah kami diperkenankan untuk diperlihatkan Bukti P-150 dan P-155 untuk diperlihatkan kepada Ahli, Yang Mulia?

61. KETUA: SUHARTOYO [01:01:47]

Ya, tapi Anda kalau mau minta bukti itu diajukan kan, harus sebelumnya, karena bukti ini kan tidak selalu dibawa di ruangan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN EMANUEL [01:01:53]

Siap, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:01:55]

Anda punya kopi buktinya tidak? Bisa Anda cross langsung.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN EMANUEL [01:02:02]

Ada, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:02:02]

Silakan di-cross langsung, cepat.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN EMANUEL [01:02:04]

Ya, baik, Yang Mulia.

Untuk pertanyaan yang ke Ahli Rignolda Djamaluddin. Ahli kan menjelaskan pulau-pulau di Indonesia terjadi pengurangan luas. Pertanyaannya, apakah Ahli ingin menyatakan hal ini hanya terjadi di Indonesia saja atau terjadi pada secara global di seluruh dunia? Yang kedua, apakah Ahli juga telah meneliti terhadap pengurangan luas terhadap pulau-pulau lain di luar Indonesia?

Untuk pertanyaan kepada Dr. Mas Achmad Santosa. Ahli dalam kesimpulannya berpendapat bahwa Pasal 35K Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak terdapat ruang pertambangan. Yang menurut kami bahwa Pasal 35 huruf k itu terdapat frasa *apabila*. Yang menurut kami juga merupakan kegiatan yang dapat diperbolehkan dengan syarat, maka menurut ahli, apakah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 itu dari huruf a sampai huruf l, itu merupakan larangan yang bersifat mutlak?

Yang kedua, apabila Ahli berpendapat bahwa Pasal 35 merupakan larangan mutlak bagi pertambangan, kami ingin meminta pandangan atau ... pandangan terhadap pulau-pulau kecil yang dilarang pada Pasal 35 huruf l, apakah itu pasal tersebut merupakan ... pasal yang merupakan larangan mutlak bagi ... merupakan larangan yang bersifat mutlak juga?

67. KETUA: SUHARTOYO [01:04:22]

Cukup?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN EMANUEL [01:04:22]

Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:04:24]

Baik, dari Pemerintah?

70. PEMERINTAH: ARI PRASETYO [01:04:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama untuk Ahli Pak Achmad Santosa. Yang pertama, terkait dengan pengelolaan sumber daya, mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bagaimana tanggapan Ahli terkait dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil ini, apakah belum cukup memenuhi kaedah atau prinsip berwawasan lingkungan? Mengingat sudah diatur yang pertama adanya kesesuaian dengan tata ruang atau zonasi, persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, serta diatur pula adanya larangan yang apabila secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Yang kedua, terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang secara umum mencakup pemerataan energi, ekonomi, ekologi, dan ... serta peran serta, bagaimana tanggapan Ahli terkait dengan pemenuhan prinsip pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atas pemanfaatan pulau-pulau kecil?

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan juga Pasal 4 di Undang-Undang PWP3K yang mengatur juga terkait dengan tujuan pembentukan undang-undang selain melindungi, konservasi, rehabilitasi, dan memperkaya, ada juga untuk pemanfaatan.

Mohon izin untuk Ahli yang kedua, untuk Bapak Abdul Motalib. Terkait dengan pulau kecil adalah pulau yang luasnya lebih dari atau sama dengan ... kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Pertanyaan adalah ... dan tadi disampaikan bahwa setiap pulau memiliki karakteristik tersendiri.

Pertanyaan kami, berapa sih jumlah pulau besar dan pulau kecil di Indonesia? Apakah satu permasalahan pemanfaatan di satu pulau dapat digeneralisasi untuk seluruh pulau kecil di Indonesia, mengingat pengaturan undang-undang ini adalah berlaku untuk seluruh pulau kecil di Indonesia?

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:06:26]

Baik, dari Hakim. Yang Mulia Bapak Arsul Sani, silakan.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:37]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama, saya tentu ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 3 Ahli yang memberikan pengayaan kepada Mahkamah pada siang hari ini, khususnya kepada Pak Dr. Achmad Santosa ini.

Kalau setiap ketemu, saya selalu ingat dengan artikel (ucapan tidak terdengar jelas) yang juga Pak Ota rujuk dalam Keterangan tertulis Ahlinya ini. Bagi saya perkara ini memang menarik, karena di satu sisi, Pemohon itu menggunakan Pasal 28D, ya, salah satunya, sebagai batu uji terhadap pasal yang diminta untuk diuji, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Tapi di sisi lain, konstitusi kita sebagaimana tadi juga sudah dikutip oleh Pak Ota, itu juga memuat Pasal 28H. Di mana setiap orang, setiap warga negara berhak untuk hidup, sejahtera, lahir, dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Saya memaknai lingkungan hidup bagi warga negara yang ada di pulau kecil itu adalah untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Itu seperti yang tadi sudah dengan baik dijelaskan oleh Pak Dr. Motalib tadi, ya.

Nah, saya mohon pencerahan dari Pak Ota ini barangkali. Pertanyaannya adalah ... di samping itu, saya tambahkan dulu tadi. Meskipun undang-undang ini mengalami pergeseran dengan diintroduksinya ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi Pak Ota juga sampaikan, tetapi itu pengecualinya dalam hal Proyek Strategis Nasional (PSN), ya.

Nah, pertanyaannya, Pak Ota, ya, ketika ... ini saya berandai-andai untuk dua situasi, ya. Situasi yang pertama, ketika kemudian di satu daerah atau di pulau kecil, ya, sudah ada katakanlah aktivitas pertambangan dan kemudian ... apa ... berlaku atau diberlakukan

ketentuan seperti yang dimohon untuk diuji materi ini, ya. Dan kemudian, yang kedua adalah situasinya adalah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 yang kemu ... dengan ... yang kemudian diubah di tahun 2014, gitu, ya. Ada kemudian aktivitas pertambangan, yang bagi tentu sebagian orang ini merupakan pelanggaranlah katakanlah terhadap undang-undang itu.

Nah, ketika ada situasi yang pertama, menurut Ahli, itu jalan keluarnya harus seperti apa? Saya belum bertanya kepada Pemohon, sejak kapan aktivitas pertambangannya diberikan? Setelah keluarnya Undang-Undang Tahun 2007 itu atau sebelumnya, ya? Dan apa yang harus dilakukan sebagai jalan keluar ketika kemudian ada aktivitas yang perizinannya diberikan, ya, setelah berlakunya undang-undang itu, ya? Karena memang harus kita akui, sejak rezim otonomi daerah ini, ya, kemudian terjadi tumpang tindih kewenangan dan juga tumpang tindih kebijakan serta undang-undang.

Saya kira itu, Pak Ketua, pertanyaan saya. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:10:53]

Baik, Yang Mulia Pak Daniel.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk ketiga Ahli yang sudah memberikan Keterangannya.

Yang pertama, saya ingin pandangan dari Pak Rignolda, ya. Dalam Keterangan, ini ada hal yang menarik, yang menurut saya ini penting untuk mungkin diberikan pengayaan lebih lanjut terkait dengan pulau-pulau di Indonesia itu dibagi ke dalam tiga tipe utama, ada pulau vulkanik, pulau kontinental, dan pulau karang atau atol, ya.

Nah, dari tiga kategori ini, menurut Ahli, apakah ada perbedaan tingkat kerentanannya kalau sekiranya dilakukan eksplorasi pada ketiga wilayah ini?

Kalau saya cermati dari hasil penelitian yang Bapak lakukan, di halaman 5, ini ada kategori sedang, kemudian ada wilayah yang masuk kategori tinggi, dan ada yang kategori sangat tinggi. Kalau saya lihat, coba kaitkan dengan tiga pembagian tadi, tiga tipe utama itu. Ini ternyata misalnya, ya, di daerah-daerah yang vulkanik, umumnya itu masuk kategori tinggi, ya, misalnya Lombok, Lombok Barat, dan sebagainya. Tetapi ada di Pulau Simelu, ya, ini di Aceh ini, justru dia masuk kategori sedang.

Nah, mungkin Bapak bisa memberikan perspektif terkait dengan memungkinkan adanya eksplorasi kalau di ketiga tempat itu ada pulau-pulau kecil yang apakah dimungkinkan untuk dilakukan eksplorasi atau tidak?

Nah, kemudian sebenarnya tadi, saya ingin bertanya untuk Mas Achmad, ini Mas Achmad dari dulu awet muda ini, tidak berubah ini. Tapi ini saya kaitkan dengan pertanyaan Pemohon tadi soal Pasal 35K itu, apakah itu mutlak atau tidak, ya? Itu saja dari saya.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:14:12]

Baik. Silakan, Pak Mas Achmad Santosa dulu. Mohon waktunya supaya di persingkat karena ... nanti sekiranya ada keterangan yang masih kurang, bisa disampaikan secara tertulis kepada yang mangajukan ahli atau langsung ke Kepaniteraan.

76. AHLI PIHAK TERKAIT IDRIS: MAS ACHMAD SANTOSA [01:14:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjelaskan, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dari pertanyaan-pertanyaan ini.

Memang kalau melihat Undang-Undang Dasar 1945, saya memahaminya kehadiran Pasal 33 ayat (4) itu sebagai safeguard dari 33 ayat (3). Sebab tujuan untuk memberikan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya tidak akan tercapai kalau sumber daya alamnya degraded atau terdegradasi. Jadi sumber daya alam yang sehatlah yang hanya bisa memberikan kesejahteraan atau manfaat buat sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu, 33 ayat (4) itu sangat positif. Karena tidak hanya saja mengakui keberlanjutan, memang bahayanya kalau disebut pembangunan berkelanjutan, itu sangat umum. Jadi bisa diinterpretasikan ke mana-mana. Oleh sebab itu, saya ingat pada tahun 1992 ada perdebatan di parlemen Australia, dimana pemerintah Australia hanya memperkenalkan sustainable development, "lu dikritik." Yang mengkritik adalah salah satu teman saya Prof. Dr. Ben Buhr[sic!] dari University of Sydney. Beliau mengatakan enggak bisa kalau hanya sustainable development saja. Nanti orang menafsirkannya sustainable economic development, kan di mana ecologically-nya? Oleh sebab itu diganti, Majelis yang saya hormati, jadi ecologically sustainable development.

Kemudian saya melihat, mendalami Pasal 33 ayat (4), wah ini yang memang sangat peka di dalam merumuskan karena di situ ada berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan. Oleh sebab itu, saya menafsirkannya sebagai strong sustainability atau pembangunan berkelanjutan yang beraliran kuat. Artinya apa? Artinya adalah kalau ... mohon maaf, ini saya ada catatan-catatan supaya lebih ... apa namanya ... strong sustainability itu key idea nya atau gagasan utamanya adalah critical natural capital. Artinya, ekosistem-ekosistem

tertentu yang kritikal, misalnya hutan primer, lahan gambut, terumbu karang, blue carbon, mangrove, dan ... apa namanya ... padang lamun. Karena nilai ekosistemnya sangat tinggi, bernilai tinggi, maka seharusnya ditetapkan sebagai critical natural capital. Konsekuensi hukumnya apa kalau ditetapkan sebagai critical natural capital? Konsekuensi hukumnya itu unsubstitutability, tidak bisa disubstitusi. Lalu kemudian non-replaceability, tidak bisa digantikan, tidak bisa dialifungsikan. Itu untuk apa? Untuk menjamin inter-generational equity dan intra-generational equity.

Bapak-Bapak Majelis yang saya hormati, sekarang ini Indonesia dalam rangka mitigasi perubahan iklim itu tidak mengenal zero devastation, zero net devastation. Artinya apa? Artinya itu penyerapan bersih, bisa ditebang, tetapi ditanam (replanting) di tempat lain. Tapi lihat dulu yang ditebang ini apa? Kalau critical natural capital, itu enggak apple to apple dengan yang di-replanting di tempat sana.

Artinya, makanya saya usulkan bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (4), maka diperlukan pengembangan konsep critical natural capital. Apakah ini hal baru? Tidak ternyata. Presiden telah mengeluarkan dua perpres paling tidak. Itu perpres yang turunan dari CBD (Convention on Biological Diversity), itu EPSA (Ecologically and Biologically Significant Area). Dan tapi itu cakupannya hanya berapa ratus hektare, tapi critical natural capital menurut saya memang diperlukan untuk menerjemahkan Pasal 33 ayat (4). Jadi, menurut saya, Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi saya sebutkan tiga pasal, itu tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (4).

Nah, saya langsung masuk kepada Undang-Undang PWP3K. Kalau kita lihat Undang-Undang PWP3K, itu di bagian mengingat, dia mengacu, undang-undang itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4). Dia mengacu. Dan kalau saya lihat Pasal 3 dan Pasal 4-nya, itu pasal-pasal penting, tujuan dan asas-asas, itu betul-betul semangatnya adalah strong sustainability, tapi kenapa Pasal 35-nya dibuka kemungkinan seperti itu?

Nah, jadi kalau saya melihat 35 itu harus dimaknai tidak ada kegiatan pertambangan di dalam pulau-pulau kecil. Jadi, saya memaknainya seperti itu. Karena kalau kita lihat 33 ayat (4), 28H sebagaimana dijelaskan oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani, kemudian 33 ayat (3), Pasal 3 Undang-Undang PWP3K, Pasal 4 Undang-Undang PWP3K, lalu precautionary principle yang semuanya dimuat dalam Undang-Undang 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan itu semua mendukung konsep strong sustainability. Bahkan di dalam Undang-Undang PWP3K pun, itu Pasal 3 dan 4 khususnya, itu menganut asas atau menganut prinsip-prinsip strong sustainability. Jadi, memang tidak bisa dimaknakan lain sebagaimana kesimpulan saya tadi, saya sampaikan bahwa pulau-pulau kecil itu sebaiknya memang harus dibaca, dimaknai tidak bisa dilakukan

kegiatan pertambangan karena tidak mungkin kegiatan pertambangan tidak menggunakan bahan berbahaya, bahan beracun sebagai raw materialnya, tidak menghasilkan limbah B3, dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan.

Jadi, tiga hal itu didefinisikan oleh Undang-Undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai abnormally dangerous activities yang subject to penerapan strict liability atau pertanggungjawaban keperdataan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Demikian.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:21:54]

Cukup, Bapak, terima kasih. Dari berikutnya Pak Rignolda Djamaluddin.

78. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: RIGNOLDA DJAMALUDDIN [01:22:00]

Baik, terima kasih, saya mulai dari pertanyaan yang pertama.

Adakah dampak tambang pulau kecil dalam konteks oseanografi? Sekali lagi, pulau itu dikatakan pulau karena ada yang tersingkap dari tinggi muka laut tertinggi. Tetapi kalau secara materi, pulau itu adalah satu kesatuan materi. Tambang adalah suatu aktivitas yang kemudian akan mengubah secara struktur materi.

Saya sepakat tadi, saya sempat dengar dari Saudara Saksi bahwa top soil akan digeser. Maka diambil bagian yang mengandung partikel yang dituju oleh tambang. Pada pulau dengan topografi yang relatif rendah, seringkali dia open mining atau menggunakan terowongan seperti yang saya lihat di seputaran Halmahera, maka bahkan kedalaman terowongan dan pitnya sendiri bisa melewati ketinggian dari muka laut.

Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa sekali lagi, pulau itu telah memuat mulai dari 252 juta tahun geological history. Jadi, hadirnya sebuah pulau adalah satu kesatuan solid yang kalau kita rombak struktur, membolak-balik struktur maka persoalan yang akan muncul.

Yang tadi tidak sempat saya jelaskan adalah ada biological barrier yang hadir di pulau. Apa itu? Kalau ada kemungkinan mangrove ekosistem hadir melingkari pulau, maka dia bisa menjadi biological barrier secara oseanografi, tetapi ketika mining terjadi, saya punya pertanyaan. Mau sistem apa pun dipakai di pulau kecil, waste material mining itu perginya kemana? Sudah pasti ke coastal, maka dia akan menutup peluang tumbuh dan berkembangnya biological barrier ini. Secara oseanografi, bila sedimen itu mencapai pantai, maka akan gugur ekosistem barrier kita, yaitu terumbu karang. Saya akan ingatkan kita

semua dalam pertanyaan tadi bahwa salah satu kelebihan dari pulau kita mau atol atau tidak karena kita ada di tropis, sering pulau kita itu dihadirkan adanya terumbu karang, tetapi mining justru akan membunuh ini dan begitu banyak sebenarnya fakta itu sudah terjadi.

Oleh karena itu, dalam banyak kasus, tadi ada kasus yang ditanya, kenapa ... yang kedua adalah adakah teknologi? Sampai hari ini berarti kita harus bermain dengan coastal engineering, sayangnya saat bersamaan, kita ketambahan tekanan yang tak bisa kita kontrol. Contoh paling sederhana meskipun tidak pulau kecil, dalam waktu dekat sudah ada perbincangan akan dibangun giant wall sepanjang utara dari laut Jawa. Sudah pasti ini akan berumur pendek karena harus diikuti dengan perhitungan naiknya muka laut kita dan turunnya daratan kita, kira-kira seperti itu.

Tadi dari Pemohon ada yang bertanya, apakah pulau berkurang hanya di Indonesia atau di dunia juga sama? Ada pulau yang sengaja saya tidak jelaskan, yaitu pulau yang muncul karena sedimentasi saja. Biasanya kalau satu daratan besar kita eksplositasi terlalu tinggi atau kayak di Kalimantan, ya. Di muara kita sering muncul ada delta yang kadang kalau terlalu luas dia seperti pulau. Saya sengaja tidak bahas karena memang pulau seperti itu sudah pasti tidak stabil dan sulit saya kategorikan untuk pulau kecil dalam perkara ini.

Kemudian adakah di dunia yang kemudian ... saya tidak meneliti pulau-pulau di dunia, tapi dalam konteks oseanografi, yang saya jelaskan tadi adalah keterisolasian pulau dari mainland, maka menyebabkan dia harus berhadapan dengan energi besar oseanografi. Tak bisa dihindari itu.

Ada ... saya kebetulan belajarnya di University of Queensland. Saya kaget ketika belajar di sana kok ada mining di pulau, ya, yang namanya Moreton Bay. Kemudian kami punya satu waktu untuk mengunjungi pulau itu karena pulau itu kemudian mengalami abrasi di negara yang sudah sangat strict terhadap aturan, ternyata gugur pulau itu, yang kami sering sebut dengan the collapse of island. Jadi kalau sebuah pulau sudah collapse, maka sulit untuk kita respons.

Kemudian tadi dari Majelis Pak Daniel, ini menarik sekali. Saya mulai dari Indonesia, karena begitu banyak pulau sampai hari ini, Pak, surveinya belum selesai. Masih tersisa saya berhitung kalau pakai hitungan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang Wilayah Perairan, kita masih ada selisih 480-an pulau. Baik, apakah dengan tiga tipe pembentukan tadi, tingkat kerentanan itu akan berbeda, mungkin di bawah dari sedang atau tidak?

Dari 10 studi yang sudah terpublikasi yang saya coba periksa isinya, itu memang sudah sebaran di tiga pembentukan tadi, Pak. Sayangnya, tren kerentanan kita justru bergeser ke arah yang lebih buruk. Ada dua faktor yang menambah itu. Contoh, tidak pernah kita berhitung, baik dalam konteks struktur, pantai, dan lain-lain, ketika

terjadi tsunami di Aceh. Maka itu akan mengoreksi semua urusan pantai dan pulau-pulau kecil.

Begitu juga yang kami sudah periksa di Palu. Kami periksa Palu, Pak, kenapa begitu besar korban terjadi secara oseanografi, kemudian kami lihat? Ternyata ada punggung pulau yang kemudian setelah gempa dia jatuh dan jatuhnya ini kemudian menimbulkan rampatan gelombang yang menerpa pesisir kita. Begitu juga yang terjadi di Sunda, ketika Anak Krakatau itu terjadi gempa, yang terjadi justru longsor yang kemudian menerpa pesisir kita.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:29:57]

Cukup, Pak.

80. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: RIGNOLDA DJAMALUDDIN [01:29:57]

Boleh saya tekankan yang pertanyaan, Pak Daniel tadi? Bahwa tren kita yang 10 studi itu tersebar di tiga tipe. Dan sayangnya dia mengarah justru ke buruk semua. Karena memang secara oseanografi kita enggak bisa geser pulau merapat, melekat ke kontinen.

Terima kasih, Pak.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:30:18]

Baik. Terakhir, Pak Abdul Motalib.

82. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: ABDUL MOTALIB ANGKOTASAN [01:30:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama ingin saya jawab terkait dengan pertanyaan dari pengacara Pihak Terkait tadi, terkait dengan Pulau Petabah, apa hubungannya dengan kualitas air karena aktivitas tambang dan kaitannya dengan Pasal 35 huruf k.

Saya ingin menjelaskan bahwa Pulau Petabah itu adalah sebuah pulau tektonik yang punya ciri memiliki kelerengan yang lebih dari 10 derajat. Artinya bahwa dia sangat miring, sehingga ketika terjadi musim penghujan, maka aliran air dari daratan ke pesisir itu akan jauh lebih kencang debit alirnya ketimbang yang lain. Dan akan lebih diperparah ketika hutan yang kemudian menjadi penyangga pulau itu sudah hilang, maka akibatnya adalah material-material dari daratan itu akan dengan mudah sampai ke pesisir pantai. Ketika itu sampai ke pesisir pantai dan itu masif, maka akan menutupi seagrass atau ekosistem lamun kita. Di mana ekosistem lamun itu adalah ekosistem utama di wilayah pesisir dan laut yang memberikan penghidupan bagi masyarakat pesisir,

karena di dalamnya tumbuh dan berkembang biota asosiasi. Ada ikan, kemudian ada Bivalvia, dan lain-lain yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai sumber protein untuk pangan dari laut.

Kemudian dampak yang lain terkait dengan Pulau Petabeh ini ingin saya berbagi hasil riset saya. Kebetulan saya melakukan riset di pulau yang sudah dilakukan eksploitasi tambang di Pulau Pakal di Maluku Utara. Saya menemukan fakta-fakta di sana, yang pertama adalah nilai total suspended solid atau TSS itu lebih tinggi, kemudian memicu terjadinya kelimpahan nutrisi dan dampaknya terhadap ekosistem terumbu karang sangat besar, dimana jarak dari 0 meter di pantai sampai kurang-lebih 50 meter di kedalaman 0 sampai 4 meter, itu dulunya terumbu karang, kemudian berganti menjadi algae.

Artinya, ada terjadi kerusakan ekosistem terumbu karang yang masif di sana akibat dari material daratan yang masuk ke perairan dan memicu tingginya nilai nutrisi dan total suspended solid.

Akan tetapi, di titik-titik tertentu ada terumbu karang, namun terumbu karang dengan jenis misalnya dari bentuk-bentuknya itu adalah bentuk coral foliose atau karang daun, itu punya bentuk yang agak unik karena dia harus beradaptasi dengan kondisi sedimentasi yang tinggi, sehingga proses pertumbuhannya agak lebih melebar dan bagaimana melakukan proses ... adaptasinya untuk menghadapi ancaman dari tingkat sedimentasi dan TSS yang tinggi.

Kemudian keterkaitannya dengan Pasal 35 huruf k ini, kita tahu bersama bahwa faktanya, aktivitas ekstraktif tambang itu berdampak terhadap aspek ekologi dalam konteks ekosistem utama di wilayah pesisir dan laut, yang juga berdampak pada aspek sosial karena kekurangan pangan tadi.

Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pemerintah, saya ingin menjelaskan bahwa total pulau kita di Indonesia adalah 17.508 pulau yang sebagian besarnya adalah pulau kecil. Dan ketika ditanyakan semangat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini dalam rangka untuk apa? Saya ingin mempertegas bahwa dalam rangka untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita dari ancaman, dimana kita tahu bersama wilayah pesisir itu adalah wilayah yang sederhananya ke arah laut masih dipengaruhi oleh darat dan ke arah darat masih dipengaruhi oleh laut.

Lalu bagaimana kita mengukur radius pulau ... radius pesisir itu ke arah laut? Sederhananya ketika terjadi musim penghujan dan ada material runoff yang masuk ke perairan, kita cukup melihat warna kuning itu terdistribusi atau mengalami spreading material sampai ke jarak yang mana, kita bisa kemudian menjustifikasi bahwa di situlah batas wilayah pesisir kita karena terpengaruh oleh aktivitas dari daratan.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:34:23]

Bisa dipersingkat, Pak?

84. AHLI PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: ABDUL MOTALIB ANGKOTASAN [01:34:25]

Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:34:31]

Dari Pihak Terkait Abdul Latief, masih ada ahli?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [01:34:38]

Masih, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:34:41]

Berapa?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [01:34:41]

Ada empat ahli dan empat saksi.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:34:44]

Empat ahli, empat saksi. Jadi tadi dengan pertimbangan bahwa perkara ini ternyata perkara yang sudah hampir satu tahun, ya, belum diputus. Kemudian MK akan segera menyelenggarakan sidang-sidang PHPU. Oleh karena itu, kalau ada ahli maupun saksi yang tersisa, bisa disampaikan melalui keterangan tertulis. Ini juga dengan pertimbangan pihak-pihak yang lain hanya mengajukan ahli juga cuma tiga dan ada juga yang dua. Pemohon tiga, Pemerintah dua. Pihak Terkait Idris, tiga. Anda mau tujuh, tapi ... silakan, tapi disampaikan secara tertulis.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [01:35:30]

Baik, Yang Mulia. Tapi mohon izin, untuk saksi bila diperkenankan, diberi kesempatan.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:35:38]

Saksi kan justru relevansi untuk pengujian undang-undang itu justru lebih ... agak jauh relevansinya menghadirkan ahli dibanding saksi. Silakan sampaikan secara tertulis juga tidak mengurangi hakikat karena kan, Hakim ini semua akan membaca. Paham, ya?

Ini sudah ... Maret nanti satu tahun ini, perkara terlama ini. Jadi mohon bisa dipahami. Bisa, ya?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: NUR WAHID SATRIO KUSMA [01:36:07]

Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:36:08]

Baik. Ya, baiknya jangan berat, gitu, yang tulus, gitu. Oke, jadi dengan demikian, Sidang hari ini adalah sidang yang terakhir dan para pihak bisa mengajukan kesimpulan, hingga waktunya ditunggu sampai 13 Februari 2024. Termasuk keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan-keterangan lain yang mungkin dari Ahli yang meskipun sudah dihadirkan, masih perlu ada tambahan, silakan bisa ditambahkan di kesimpulan.

Jadi hari Selasa, 13 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB. Terima kasih kepada Para Ahli. Mudah-mudahan Keterangannya sangat bermanfaat untuk persidangan dan pengambilan keputusan Para Yang Mulia Hakim terhadap perkara ini.

Sebelum saya tutup, saya akan ... kami akan sahkan dulu bukti yang diajukan Pihak Terkait Idris. Mengajukan Bukti PT-173 sampai dengan PT-176, tambahan, ya? Kemudian dari Pemohon P-138 sampai P-155, betul, ya? Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 1 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

